



Diskominfo DIY Sosialisasikan Regulasi Pemilu Kepada Masyarakat Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY memberikan pemahaman terkait regulasi pemilu kepada masyarakat Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo DIY, Riris Puspita Wijaya Kridaningrat menyampaikan, tujuan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu 2024.

"Menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat terkait agenda Pemilu 2024," ucap Riris, di sela sosialisasi di Kantor Diskominfo DIY, Selasa (10/10).

Melalui sosialisasi ini, Riris berharap, peserta sosialisasi bisa menularkan informasi yang didapatkan kepada komunitas dan keluarganya. Dengan demikian, pesta demokrasi pada tahun depan, bisa berjalan damai, bermartabat dan berbudaya.

Disebutkan Riris, sosialisasi regulasi pemilu ini digelar di 5 kabupaten/kota di DIY. Peserta sosialisasi merupakan perwakilan masyarakat, misalnya Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), ketua RT, ketua RW dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluarga (LPMK).

Pada gelaran Selasa kemarin, sosialisasi menyasar anggota

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kalurahan Patangpuluhan, Kemantren Wirobrajan, Yogyakarta. Pada sosialisasi ini, Diskominfo DIY juga memberikan pemahaman literasi digital pemilu.

"Kita selipkan pula informasi jika masyarakat mendapatkan hoaks terkait pemilu, apa yang harus dilakukan. Sekarang ini, mulai banyak hoaks yang beredar. Jadi, saring sebelum share (membagikan) untuk mengurangi keresahan di masyarakat," terangnya.

Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, KPU Kota Yogyakarta, Erizal mengatakan, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan informasi tentang pemilu. Misalnya, memilih sebagai obyek sekaligus subyek pelayanan KPU. Di mana ada ketentuan yang harus dipenuhi secara administrasi.

"Kami mendorong supaya akses informasi tentang pemilu di website. Di situ, orang bisa tahu lokasi TPS di mana, nomor TPS berapa dan apakah susah terdaftar atau belum. Karena, ada kategori pemilih lain selain Daftar Pemilih Tetap (DPT) bernama pindah memilih," jelasnya.

Karena dihadiri anggota PKK, Erizal juga membutuhkan kerja sama PKK sebagai

penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Semisalnya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat (linmas) maupun pengawas TPS.

"Dulu, sebagai petugas KPPS tak dibatasi usia. Sekarang dibatasi maksimal 50 tahun untuk meminimalisasi kasus Pemilu 2019. Ditambah tak memiliki komorbid (penyakit penyerta), sehingga harus sehat jasmani dan rohani," ucap Erizal.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko

Suwanto yang hadir pada sosialisasi ini menyampaikan materi terkait pemilu yang bermartabat dan berbudaya. Ia juga berpesan kepada masyarakat, agar menaati peraturan Undang-Undang (UU) terkait kampanye dan pemanfaatan alat peraga. Bila menghalang-halangi sama saja sebagai upaya menggagalkan pemilu.

"Jadi, biarkan peserta pemilu berkompetisi secara sehat," pesannya. (scplord)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005